



## Bagian Media Cetak, Media Sosial dan Analisis Media

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 0215715803

[dpr.go.id](http://dpr.go.id)

Dewan Perwakilan Rakyat / Deputi Bidang Persidangan / Biro Pemberitaan  
Parlemen / Bagian Media Cetak, Media Sosial dan Analisis Media

# Standar Pelayanan Peliputan Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

No. SK : 2616/SEKJEN/2023

## Persyaratan

1. Pimpinan AKD / Anggota DPR RI
2. Nota Dinas Permohonan Peliputan yang ditujukan kepada a. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen b. Kepala Bagian Media cetak dan media sosial dan/ atau Kepala Bagian Televis dan Radio dengan tembusan kepada Kepala Biro Pemberitaan dan Parlemen
3. Nota Dinas Penugasan Kegiatan dari Kepala Bagian Media cetak dan media sosial dan/ atau Kepala Bagian TVR


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Bagian Media Cetak, Media Sosial dan Analisis Media

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 0215715803

[dpr.go.id](http://dpr.go.id)

Dewan Perwakilan Rakyat / Deputi Bidang Persidangan / Biro Pemberitaan Parlemen / Bagian Media Cetak, Media Sosial dan Analisis Media



1. Naskah berita dipublikasikan maksimal 1 (satu) jam kerja setelah peliputan di lingkungan DPR RI
2. Naskah berita terkait kunjungan kerja dan kunjungan spesifik Anggota DPR RI dan Alat Kelengkapan Dewan dipublikasikan maksimal 2 (dua) jam setelah kegiatan
3. Video/ audio dipublikasikan maksimal selesai pada hari yang sama setelah peliputan di lingkungan DPR RI
4. Video dipublikasikan maksimal satu (1) hari setelah peliputan kunjungan kerja dan kunjungan spesifik



## Bagian Media Cetak, Media Sosial dan Analisis Media

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 0215715803

[dpr.go.id](http://dpr.go.id)

Dewan Perwakilan Rakyat / Deputi Bidang Persidangan / Biro Pemberitaan  
Parlemen / Bagian Media Cetak, Media Sosial dan Analisis Media

### Waktu Penyelesaian

0

1. Naskah berita dipublikasikan maksimal 1 (satu) jam kerja setelah peliputan di lingkungan DPR RI
2. Naskah berita terkait kunjungan kerja dan kunjungan spesifik Anggota DPR RI dan Alat Kelengkapan Dewan dipublikasikan maksimal 2 (dua) jam setelah kegiatan
3. Video/ audio dipublikasikan maksimal selesai pada hari yang sama setelah peliputan di lingkungan DPR RI
4. Video dipublikasikan maksimal satu (1) hari setelah peliputan kunjungan kerja dan kunjungan spesifik

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Naskah berita dan foto kegiatan yang dipublikasikan di website [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id), media social DPR RI, buletin dan majalah parlementaria
2. Video yang ditayangkan secara streaming di website [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) dan youtube DPR RI
3. Audio yang disiarkan secara streaming di Radio Parlemen

### Pengaduan Layanan



## Bagian Media Cetak, Media Sosial dan Analisis Media

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 0215715803

[dpr.go.id](http://dpr.go.id)

Dewan Perwakilan Rakyat / Deputi Bidang Persidangan / Biro Pemberitaan  
Parlemen / Bagian Media Cetak, Media Sosial dan Analisis Media

Saran, kritik maupun pengajuan keberatan terkait pelayanan peliputan dapat disampaikan melalui:

Surat ditujukan kepada Kepala Biro Pemberitaan Parlemen dengan tembusan kepada Kepala Bagian Media Cetak dan Sosial, dan Kepala Bagian Televisi dan Radio Parlemen

· Email:

Bagian Media Cetak dan Media Sosial: [redaktur.parlementaria@gmail.com](mailto:redaktur.parlementaria@gmail.com)

· No telepon:

Bagian Media Cetak dan Media Sosial

021- 5715803

Bagian Televisi dan Radio Parlemen

021 – 5715792 dan 57157